Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.9 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Agraria dan Pertanahan (Bulan Kesembilan)
https://lexgeneralis.co.id/

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DISEBABKAN OLEH PERBUATAN YANG MENYAKITI DAN MENCEDERAI PERASAAN SI PEMBERI HIBAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH NOMOR 101/PDT.G/2025/MS.BNA)

A JURIDICAL ANALYSIS OF THE REVOCATION OF A GIFT DEED ON THE GROUND OF ACTS THAT CAUSE EMOTIONAL HARM TO THE DONOR (A CASE STUDY OF DECISION OF THE BANDA ACEH SHARIA COURT NO. 101/PDT.G/2025/MS.BNA)

Farah Aisyah Putri Haris, Rosnidar Sembiring dan Suprayitno
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : farahaisyahputrichim2@gmail.com, oni_usu@yahoo.com, suprayit91@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Haris, Farah Aisyah Putri, Rosnidar Sembiring dan Suprayitno. *Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Akta Hibah yang Disebabkan oleh Perbuatan yang Menyakiti dan Mencederai Perasaan si Pemberi Hibah (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 101/Pdt.G/2025/MS.Bna)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.9 (2026).

ABSTRAK

Sengketa hibah sering melibatkan konflik antara kepastian hukum formal akta dan keadilan substantif bagi pemberi hibah. Penelitian ini menganalisis norma pembatalan hibah, perbuatan penerima yang menyakiti pemberi hibah, serta akibat hukum pembatalan berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 101/Pdt.G/2025/MS.Bna. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1688 KUHPerdata dan Pasal 212 KHI dapat disinkronisasikan dalam menilai pembatalan hibah. Perbuatan menyakiti pemberi hibah dapat menjadi dasar pembatalan apabila diwujudkan dalam tindakan konkret yang melanggar kepatutan. Pembatalan berakibat pada hilangnya kekuatan hukum akta hibah dan pemulihan hak atas objek hibah.
Kata Kunci: Ingratitude, Keadilan Substansial, Pembatalan Hibah

ABSTRACT

Gift disputes often involve a conflict between the formal legal certainty of a deed and substantive justice for the donor. This study analyzes the legal norms governing the revocation of gifts, the recipient's conduct that causes harm to the donor and the legal consequences of revocation based on Decision No.

101/Pdt.G/2025/MS.Bna of the Banda Aceh Sharia Court. This normative legal research employs a statutory and case approach with qualitative analysis. The findings indicate that Article 1688 of the Indonesian Civil Code and Article 212 of the Compilation of Islamic Law can be harmonized in assessing the revocation of gifts. Conduct that harms the donor may constitute grounds for revocation when manifested in concrete acts that violate propriety. Revocation results in the loss of the gift deed's legal effect and the restoration of rights over the gifted property.
Keywords: Gift Revocation, Ingratitude, Substantive Justice

A. PENDAHULUAN

Hibah pada hakikatnya lahir dari keikhlasan dan kepercayaan pemberi hibah (*wahib*) kepada penerima hibah (*mawhub lah*).[1] Dalam konteks hubungan keluarga, khususnya antara orang tua dan anak, hibah sering kali diberikan sebagai wujud kasih sayang, bentuk penghargaan, atau upaya perencanaan pembagian harta sejak dini. Landasan emosional dan kepercayaan yang kuat ini menjadikan hibah dalam lingkup keluarga memiliki karakter yang berbeda dengan transaksi kebendaan lainnya, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai relasi kemanusiaan yang mendalam.[2]

Salah satu prinsip fundamental hibah adalah sifat tidak dapat ditarik kembali (*irrevocability*). Pemberi hibah dilarang secara tegas untuk menarik kembali atau mengurangi barang yang diberikan dengan syarat yang mempersulit penerima, menurut Pasal 1667 Kode Hukum Perdata. Prinsip ini bermaksud memberikan kepastian hukum bagi penerima hibah agar hak yang telah dialihkan tidak mudah diganggu gugat di kemudian hari. Namun demikian, hukum memberikan pengecualian terhadap prinsip tersebut dalam situasi-situasi tertentu yang secara yuridis dapat dibenarkan.[3]

Dalam praktik peradilan, ketentuan Pasal 212 KHI ini sering kali diterapkan bersama-sama dengan prinsip *ingratitude* dalam KUH Perdata sebagai landasan hukum ganda (*dual legal basis*) untuk mengabulkan pembatalan hibah dalam

[1] Ibnu Rusydi, *Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.4, No.2 (2016).

[2] Muhammad Arif Triyoga, dkk., *Pembatalan Hibah Oleh Orang Tua terhadap Anak Berdasarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 100/PDT.G/2024/PN SKT)*, Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.3, No.3 (2025).

[3] Muspita Sari, *Perbandingan Penarikan Hibah dengan Pembatalan Akta Notaris (Kajian Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Jurnal Ar-Risalah, Vol.2, No.2 (2022).

sengketa antara orang tua dan anak.[4] Berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah, sebagai pengadilan tingkat pertama di provinsi Aceh, memiliki otoritas penuh untuk memeriksa dan memutuskan perkara hibah antara pihak-pihak yang beragama Islam. Fakta sosial menunjukkan bahwa pemberian hibah kepada anak, alih-alih mempererat hubungan, justru dalam sejumlah kasus menjadi sumber konflik yang berkepanjangan. Setelah harta dihibahkan dan hak kepemilikan beralih, penerima hibah terkadang mengubah sikapnya secara drastis terhadap pemberi hibah. Fenomena ini relevan dengan konteks perkara yang diteliti, di mana hubungan harmonis antara ibu dan anak mengalami keretakan serius setelah akta hibah ditandatangani.

Konflik pasca hibah seperti ini menimbulkan pertanyaan yuridis yang mendalam, yaitu apakah penderitaan emosional dan perlakuan tidak hormat dari penerima hibah cukup menjadi alasan pembatalan hibah, serta sejauh mana pengadilan dapat menilai kondisi subjektif si pemberi hibah sebagai dasar hukum yang sah. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi inti perdebatan hukum dalam perkara pembatalan hibah yang semakin sering muncul di hadapan pengadilan Indonesia, termasuk dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 101/Pdt.G/2025/MS.Bna.

Perkara ini bermula dari tindakan Erlindawati Binti M. Ali Saman (Penggugat), seorang perempuan berusia 65 tahun warga Gampong Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, yang pada tanggal 3 Juli 2006 menghibahkan sebidang tanah seluas 202 m^2 kepada putri kandungnya, Ekawati Binti Armia (Tergugat), berdasarkan Akta Hibah Nomor 01-2006 yang dibuat di hadapan Drs. Fahmi, PPAT Sementara Kecamatan Baiturrahman. Tanah tersebut merupakan harta warisan milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya dan sebelumnya terdaftar atas namanya dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2016 tahun 2005. Pada tanggal 5 Juli 2006, hanya dua hari setelah akta hibah ditandatangani, Sertifikat Hak Milik Nomor 2016 tersebut telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat.

[4] Dhofir Catur Bashori dan Miftahul Ichsan, *Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama*, HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, Vol.5, No.1 (2021).

Latar belakang pemberian hibah ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang tragis. Suami Penggugat, Armia Bin Ismail Nyak Syam, meninggal dunia akibat bencana Tsunami Aceh pada tahun 2004, meninggalkan Penggugat sebagai janda dengan dua orang anak perempuan, yaitu Ekawati (Tergugat) dan Ella Desiana. Dalam kondisi berduka dan situasi pasca-bencana yang penuh ketidakpastian, Penggugat memutuskan menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat sebagai anak sulungnya, sebagai bentuk perhatian, kasih sayang dan kepercayaan seorang ibu kepada anaknya.

Dinamika hubungan antara Penggugat dan Tergugat berubah drastis sejak sekitar tahun 2010. Penggugat mengaku bahwa Tergugat mulai mencaci dan merendahkan martabatnya di hadapan orang banyak, suatu perilaku yang terus berlangsung dan semakin memburuk dari tahun ke tahun meskipun Penggugat telah berulang kali berusaha bersabar dan menahan diri. Puncak dari rentetan perlakuan buruk ini adalah tindakan Tergugat yang pernah menjambak rambut Penggugat dan dengan lancang menyatakan bahwa Penggugat bukan ibunya, sebuah penghinaan yang sangat menyakitkan secara batin bagi seorang ibu kandung. Lebih jauh, kekerasan verbal dan fisik tersebut tidak hanya dilakukan oleh Tergugat sendiri, tetapi juga oleh anak-anak Tergugat (cucu Penggugat) yang ikut-ikutan mencaci maki Penggugat, termasuk dengan ucapan yang sangat melukai seperti "kenapa tidak stroke saja". Para saksi yang dihadirkan di persidangan, termasuk Kepala Dusun setempat (Rudi Ramadani bin Rusli) dan tetangga-tetangga Penggugat, mengkonfirmasi bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara berulang-ulang, bahkan mencapai tiga hingga empat kali dalam setahun, dengan permasalahan utama berawal dari masalah ekonomi yang kemudian berkembang menjadi kekerasan verbal dan fisik. Saksi lain, Ronal Karel H bin Ruslanto Rustam, bahkan secara langsung menyaksikan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat pada pagi hari, di mana kedua belah pihak saling mengeluarkan kata-kata kasar termasuk makian berupa kata "anjing" dan "babi". Kondisi ini kemudian menjadi perhatian warga sekitar dan menimbulkan rasa malu mendalam bagi Penggugat sebagai orang tua dan sebagai anggota komunitas.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 19 Februari 2025, terdaftar dengan Register Nomor 101/Pdt.G/2025/MS.Bna. Penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 212 KHI yang mengizinkan orang tua menarik kembali hibah kepada anaknya, serta pada prinsip *ingratitude* dalam Pasal 1688 KUH Perdata yang memperkenankan pembatalan hibah akibat perilaku tidak tahu berterima kasih dari penerima hibah. Di sisi lain, Tergugat membantah seluruh tuduhan Penggugat dan menyatakan bahwa motif sesungguhnya dari gugatan ini adalah hasutan dari anak kandung Penggugat yang lain (adik kandung Tergugat), yang berkepentingan atas tanah tersebut. Tergugat juga berdalih bahwa selama ini dialah yang setia merawat Penggugat, bahkan sampai mengantarkan Penggugat berobat ke Malaysia. Perseteruan argumentasi hukum inilah yang menjadikan perkara ini menarik untuk dikaji secara mendalam.

Menurut hasil penelusuran resmi pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, keputusan register Nomor 101/Pdt.G/2025/MS.Bna yang menjadi subjek penelitian ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Putusan tersebut dibuat oleh pengadilan Syar'iyah Banda Aceh, yang mengakui bahwa Aceh telah menerapkan syariat Islam sejak berdirinya kerajaan Aceh. Dalam pelaksanaannya, payung hukum Syariat Islam di Aceh didasarkan pada ajaran Islam (al-Qur'an dan Hadits) di satu sisi dan ketentuan peraturan hukum Indonesia di sisi lain. Sebagai dasar pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, produk hukum ini dibentuk menjadi Qanun. Secara hirarki, peraturan berada di posisi yang sama dengan Perda.[5]

Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Aceh Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan Aceh sebagai daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang istimewa yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipimpin oleh seorang Gube Ini sesuai dengan asas umum peraturan perundang-undangan, yaitu lex specialis derogat lex generalis (peraturan perundang-undangan yang bersifat umum).

[5] Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 101/Pdt.G/2025/MS.Bna.

Namun, putusan ini tidak menggunakan Qanun (Peraturan Daerah) karena aturan mengenai pembatalan atau penarikan kembali hibah orangtua kepada anaknya tidak diatur secara khusus di satu wilayah. Sebaliknya, putusan ini merujuk langsung pada Hukum nasional yang berlaku, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), daripada pada Qanun, karena Qanun di Aceh biasanya hanya mengatur administrasi. sementara peneliti menggunakan keputusan dari kasus pribadi yang membahas hibah yang ditarik kembali oleh orang tua anak. Bukan masalah administrasi hibah seperti yang diatur oleh Konstitusi.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 101/Pdt.G/2025/MS. Bna, yang menggnunakan dasar KUHPer dan KHI, memiliki nilai ilmiah yang signifikan karena beberapa alasan, di antaranya :

1. Putusan ini menerapkan secara bersamaan dua sistem hukum yang berbeda, yakni hukum Islam (KHI) dan hukum perdata (KUH Perdata) dalam menilai keabsahan pembatalan hibah, yang mencerminkan kompleksitas pluralisme hukum yang masih mewarnai peradilan Indonesia.
2. Sengketa pembatalan hibah dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 101/Pdt.G/2025/MS.Bna menyajikan dimensi hukum yang menarik, di mana aspek psikologis abstrak berupa “perasaan yang disakiti dan dicederai” dijadikan sebagai dasar utama hakim untuk membatalkan suatu akta hibah. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak melihat rasa sakit hati tersebut sebagai emosi personal semata, melainkan mentransformasikannya menjadi konsep hukum positif melalui doktrin *ingratitude* (ketidakberterima-kasiahan) sebagaimana diakomodasi dalam Pasal 1688 KUH Perdata, yang dikolaborasikan dengan ketentuan Pasal 212 KHI mengenai penarikan kembali hibah orang tua kepada anaknya. Parameter "perasaan yang terluka" tersebut memperoleh wujud konkretnya di persidangan melalui pembuktian rangkaian tindakan nyata Tergugat, seperti kekerasan verbal secara berulang, penghinaan martabat di depan umum, hingga tindakan kekerasan fisik berupa penjambakan rambut terhadap Penggugat yang mana merupakan ibu kandungnya sendiri.

Tindakan-tindakan sosiologis inilah yang dinilai hakim telah meruntuhkan landasan filosofis hibah yaitu keikhlasan dan kasih sayang—sehingga menjadi alasan yuridis yang sah untuk mengabulkan pembatalan hak kebendaan yang telah beralih.

3. Perkara ini menguji sejauh mana kriteria "perbuatan yang menyakiti dan mencederai perasaan" dapat dikonstruksi sebagai alasan hukum yang sah untuk membatalkan suatu akta hibah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, termasuk implikasinya terhadap akta otentik yang dibuat oleh PPAT.
4. Putusan ini menjadi preseden menarik dalam kajian hukum keluarga dan hukum benda, khususnya terkait relasi antara dimensi emosional/moral dan kekuatan yuridis suatu akta.
5. Ketertarikan mendalam peneliti untuk mengkaji putusan ini tidak hanya didasarkan pada adanya dualisme penggunaan sumber hukum antara KHI dan KUHPerdata, melainkan juga terletak pada anomali dalam aspek pembuktian hukum materiil di persidangan. Hal yang sangat menarik perhatian dalam putusan ini adalah pertimbangan Majelis Hakim yang melandaskan dasar hukum pembatalan hibah semata-mata dengan mempertimbangkan keterangan dari 5 (lima) orang saksi. Dalam hukum acara perdata, kekuatan pembuktian materiil idealnya didukung oleh akumulasi alat bukti yang saling bersesuaian guna meyakinkan hakim secara objektif. Namun, dalam perkara ini, kesaksian dari kelima orang saksi tersebut justru berdiri sendiri dan dijadikan dasar determinan tunggal oleh hakim tanpa didukung oleh alat bukti materiil lainnya yang sah. Kelemahan konstruksi pembuktian yang hanya mengandalkan aspek kesaksian tanpa penguatan bukti materiil inilah yang menjadi alasan sosiologis dan yuridis yang kuat mengapa putusan ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian tesis ini, sebagaimana juga ditekankan dalam argumentasi.

Majelis Hakim akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dalam putusannya tertanggal 20 Juni 2025, menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 01-2006 tidak lagi berkekuatan hukum dan nama Tergugat dalam SHM Nomor 2016 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan.

Putusan ini layak untuk dianalisis secara yuridis menyeluruh guna memahami konstruksi hukum yang dibangun oleh hakim dalam mengintegrasikan norma hukum positif dengan nilai keadilan substansial dalam sengketa pembatalan hibah. Penelitian ini memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian *Sustainable Development Goal* 16 (SDG 16): *Peace, Justice and Strong Institutions* (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh). Integrasi nilai-nilai ini tecermin dalam upaya peradilan untuk menjamin akses keadilan yang merata (*justice for all*) serta menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan substansial. Kasus sengketa pembatalan akta hibah akibat tindakan anak yang menyakiti dan mencederai perasaan ibu kandungnya menjadi cerminan nyata bagaimana hukum hadir untuk memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis (*non-violence, physical and psychological abuse*). Melalui pertimbangan Majelis Hakim yang mentransformasikan fakta sosiologis berupa perbuatan tidak berterima kasih (*ingratitude*) menjadi dasar yuridis pembatalan hibah, lembaga peradilan tidak hanya menjalankan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa keperdataan, melainkan juga memperkuat integritas kelembagaan peradilan yang mampu mengintegrasikan norma hukum positif dengan nilai-nilai moral dan keadilan sosial yang hidup di masyarakat.

Ada tiga permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pembatalan hibah akibat perbuatan menyakiti dan mencederai perasaan pemberi hibah dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 101/Pdt.G/2025/MS.Bna terkait pembuktian perbuatan menyakiti dan mencederai perasaan?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap akta hibah dan kepastian hak atas tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 101/Pdt.G/2025/MS.Bna?

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, tetapi berbeda dalam objek putusan, fokus permasalahan, maupun analisis hukumnya:

Penelitian Mohd Sofyan Assauri (2019) berjudul "Analisis Yuridis Prosedur Pembatalan Hibah Terhadap Tanah Yang Sudah Dibaliknamakan Oleh Penerima Hibah (Putusan PA Malang No. 1000K/PDT.G/2011/PA.Mlg)" membahas keabsahan akta hibah, tanggung jawab Notaris/PPAT dan kewenangan Pengadilan Agama. Penelitian Sunarti (2023) berjudul "Pembatalan Hibah Tanah Oleh Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/PK/Ag/2021)" berfokus pada pertimbangan hakim dan status bangunan atas objek hibah. Selanjutnya, Nita Kusumawati (2024) melalui penelitian "Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anak Angkat Karena Menelantarkan" mengkaji pembatalan hibah kepada anak angkat karena penelantaran berdasarkan KUHPerdata. Sementara itu, Bunga Refi Yunita (2016) dalam penelitian "Pembatalan Hibah Atas Tanah Dengan Alasan Perilaku Buruk Penerima Hibah Terhadap Penghibah (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 78 K/AG/2012)" membahas perilaku buruk penerima hibah dan akibat hukum terhadap tanah yang telah dibaliknamakan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 101/Pdt.G/2025/MS.Bna, dengan fokus pada pembatalan akta hibah akibat perbuatan penerima hibah yang menyakiti dan mencederai perasaan pemberi hibah. Novelty penelitian terletak pada analisis yuridis-pembuktian mengenai bagaimana perasaan yang disakiti dikonstruksikan menjadi fakta hukum melalui tindakan konkret penerima hibah, termasuk kedudukan keterangan lima orang saksi dalam pembuktian pembatalan akta autentik PPAT. Penelitian ini juga menganalisis akibat hukum pembatalan terhadap akta hibah dan hak atas objek hibah. dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus, objek putusan dan konstruksi analisis yang berbeda dari penelitian terdahulu, sehingga keasliannya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pembatalan Hibah Akibat Perbuatan Menyakiti dan Mencederai Perasaan Pemberi Hibah dalam Hukum Positif Indonesia

Hibah diatur secara terperinci dalam Buku Kedua KUH Perdata tentang Kebendaan *(Van Zaken),* khususnya pada Bab X Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693. Pasal 1666 KUH Perdata mendefinisikan hibah *(schenking)* sebagai berikut:

> "Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup."[6]

Berdasarkan konstruksi yuridis Pasal 1666 KUH Perdata tersebut, hibah dikualifikasikan sebagai suatu perjanjian sepihak yang bersifat cuma-cuma *(om niet).* Sifat sepihak bermakna bahwa prestasi kebendaan hanya timbul dari satu sisi, yakni pihak pemberi hibah *(schenker)*, sedangkan pihak penerima hibah *(begiftigde)* tidak dibebankan kontraprestasi (tindakan balasan) berupa pembayaran harga sebagaimana lazimnya dalam perjanjian timbal balik *(wederkerige overeenkomst)* seperti jual beli atau tukar menukar.[7] Karakteristik mendasar lainnya dari hibah menurut KUH Perdata adalah sifatnya yang merupakan perbuatan hukum antara orang-orang yang masih hidup *(inter vivos),* sehingga secara tegas dibedakan dengan wasiat *(testament)* atau hibah wasiat *(legaat)* yang penyerahan objek kebendaannya baru berlaku efektif dan mengikat setelah pewaris atau pembuat wasiat meninggal dunia *(mortis causa)*.[8]

Lebih lanjut, Pasal 1666 ayat (1) KUH Perdata secara tegas memancangkan asas ketidaktarikan kembali *(irrevocability).* Asas ini menghendaki bahwa sekali suatu hibah disepakati dan barang diserahkan secara nyata atau yuridis, maka hubungan hukum tersebut mengikat secara final dan mutlak bagi pemberi hibah, sehingga ia tidak diperkenankan membatalkan atau menarik kembali hak milik yang telah dialihkan tersebut menurut kehendak subyektifnya semata.[9]

[6] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[7] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
[8] J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
[9] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Berbeda dengan kerangka perikatan KUH Perdata yang kental dengan corak individualistis dan formalistis, konsepsi hibah dalam Hukum Perdata Islam bertumpu pada dimensi keikhlasan *(tabarru')*, tolong-menolong *(ta'awun) dan* kebajikan sosial *(ihsan).* Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan mengenai hibah ditempatkan pada Buku II tentang Kewarisan, tepatnya pada Bab VI Pasal 210 sampai dengan Pasal 214. Pasal 171 huruf g KHI memberikan rumusan yuridis bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.[10]

Rukun dan syarat sahnya hibah menurut fikih Islam dan Pasal 210 KHI mencakup empat unsur esensial, yaitu:

1. Adanya pemberi hibah *(wahib);*
2. Adanya penerima hibah *(mawhub lahu);*
3. Adanya benda yang dihibahkan *(mawhub);* serta
4. Adanya pernyataan serah terima atau ijab kabul *(sighat).*[11]

Menurut Pasal 210 ayat (1) KHI, seseorang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan bebas dari paksaan dapat menghibahkan sepertiga (1/3) asetnya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi. Untuk melindungi kepentingan para ahli waris dari kehilangan hak waris mutlaknya (legitieme portie) dan mencegah kemiskinan ahli waris akibat penghibahan yang tidak terukur semasa pewaris masih hidup, disarankan pembatasan maksimal sepertiga harta kekayaan.[12]

Dalam KUH Perdata Indonesia, doktrin ingratitude diakomodasi sebagai pengecualian hukum atas asas *irrevocability* sebagaimana dirumuskan secara limitatif dalam Pasal 1688 KUH Perdata:

Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

[10] Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam.
[11] Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
[12] Muhammad Shofwanul Mu'minin, *Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Sakina: Journal of Family Studies, Vol.4, No.3 (2020).

1. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang mengancam jiwa si pemberi hibah, atau perbuatan kejahatan lain terhadap si pemberi hibah;
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si pemberi hibah, setelah orang ini jatuh miskin.[13]

Klausula angka 2 Pasal 1688 KUH Perdata mengenai perbuatan kejahatan terhadap pemberi hibah *(misdrijf tegen de schenker)* dalam perkembangannya telah mengalami perluasan makna yuridis melalui yurisprudensi tetap *(vaste jurisprudentie)* Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut kaidah hukum progresif yang digariskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 519 K/Sip/1973, hibah dapat dibatalkan jika penerima hibah terbukti melakukan tindakan yang menyakiti atau mencederakan perasaan si pemberi hibah, sehingga hubungan persaudaraan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak rusak.[14] Yurisprudensi ini membuktikan bahwa doktrin ingratitude tidak hanya ditafsirkan secara gramatikal-sempit pada delik pidana pembunuhan atau penyerangan fisik semata, melainkan menjangkau segala bentuk kekerasan psikologis, penghinaan martabat dan perlakuan tidak tahu berterima kasih yang meremukkan keikhlasan serta kepercayaan yang menjadi causa dari pemberian hibah tersebut.[15]

Sedangkan di sisi lain, di dalam khazanah hukum Islam, penarikan hibah orang tua kepada anak *(ruju' al-walid fi hibatihi li waladihi)* memiliki basis doktriner yang sangat mendalam yang mana bertumpu pada konsep larangan berbuat durhaka kepada kedua orang tua *('uquq al-walidain)*.

[13] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[14] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 519 K/Sip/197.; Meylita Stansya Rosalina Oping, *Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol.5, No.7 (2017).
[15] Zulkarnain, dkk., *Pembatalan Hibah dalam Hukum Islam dan Perdata Indonesia dalam Teori Perikatan*, Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, Vol.4, No.2 (2023).

Menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali, seorang ayah maupun ibu memiliki hak prerogatif untuk menarik kembali barang yang telah dihibahkan kepada anaknya selama barang tersebut masih berada dalam kepemilikan anak dan belum dialihkan kepada pihak ketiga.[16] Terdapat dua hikmah tasyri' *(philosophy of Islamic law)* utama di balik diperbolehkannya penarikan hibah oleh orang tua:

1. Menjaga Keadilan dan Kemaslahatan Antar Anak

 Orang tua berhak menarik hibah apabila pemberian kepada salah satu anak menimbulkan kecemburuan, perpecahan dan ketidakadilan yang merusak silaturahmi keluarga, sebagaimana peristiwa penolakan Rasulullah SAW menjadi saksi atas hibah Basyir bin Sa'ad kepada anaknya (Nu'man bin Basyir) karena tidak menyamaratakan pemberian kepada anak-anaknya yang lain.[17]
2. Fungsi Pendidikan Moral *(Ta'dib)* dan Pencegahan Kedurhakaan Hubungan nasab menuntut anak untuk selalu berbakti *(birr al-walidain)* dan memuliakan orang tua. Harta yang diberikan orang tua pada hakikatnya adalah manifestasi kasih sayang. Apabila setelah menerima hibah anak justru berubah menjadi sombong, mencaci-maki dan menelantarkan orang tuanya, maka penarikan hibah menjadi instrumen hukum yang sah untuk mendidik moral anak dan menghindarkannya dari dosa besar kedurhakaan.[18]

Dengan demikian, terjadi konvergensi fungsional antara doktrin *ingratitude* dalam Pasal 1688 KUH Perdata dengan doktrin penarikan hibah dalam Pasal 212 KHI. Keduanya bermuara pada satu asas hukum universal *(general principle of law):* bahwa hukum tidak boleh melindungi seseorang yang memperoleh hak kebendaan secara cuma-cuma apabila ia mengkhianati amanah moral dan mencederai martabat pihak yang memberikannya.

[16] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Damaskus, 2010.
[17] Hadist Riwayat Al-Bukhari No. 2587 dan Hadist Riwayat Muslim, No. 1623.
[18] Muspita Sari, *Op.Cit*..

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 101/Pdt.G/2025/Ms.Bna terkait Pembuktian Perbuatan Menyakiti dan Mencederai Perasaan

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 101/Pdt.G/2025/MS.Bna merupakan salah satu rujukan yurisprudensi yang sangat penting dan fenomenal dalam ranah hukum perdata keluarga dan hukum pertanahan di Indonesia.[19] Kasus ini secara mendalam dan komprehensif membahas kedudukan, kekuatan mengikat, hingga kemungkinan pembatalan sebuah perbuatan hukum hibah yang terjadi di antara keluarga inti, yakni dari ibu kandung kepada anak kandungnya. Perkara perdata ini melibatkan Erlindawati binti M. Ali Saman, seorang ibu rumah tangga berusia 65 (enam puluh lima) tahun yang bertindak sebagai Penggugat, melawan anak kandung pertamanya, Ekawati binti Armia, berusia 46 (empat puluh enam) tahun yang berkedudukan sebagai Tergugat.

Fakta sejarah yang jelas yang terungkap di ruang sidang pengadilan harus diperiksa secara menyeluruh sebelum kita dapat memahami dasar masalah ini. Tanah seluas 202 meter persegi, atau dua ratus dua meter persegi, yang dianggap sebagai harta pusaka atau tanah warisan bawaan, dimiliki secara sah oleh penggugat. Tanah ini berada di lokasi yang sangat strategis di Gampong Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2016 Tahun 2005 yang tercatat atas nama Penggugat menunjukkan kepemilikan yang sah secara hukum. Pada akhir tahun 2004, sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat besar, yakni gempa bumi dan gelombang Tsunami Aceh, melanda wilayah tersebut dan mengakibatkan meninggalnya suami Penggugat (sekaligus ayah Tergugat), yaitu Almarhum Armia Bin Ismail Nyak Syam. Dalam suasana duka yang teramat mendalam dan dilandasi oleh naluri keibuan serta rasa kasih sayang yang tak terhingga agar masa depan anaknya terjamin pasca-bencana, sang ibu lalu mengambil sebuah keputusan keperdataan yang sangat besar. Ia secara sadar memutuskan untuk menghibahkan tanah warisan tersebut kepada anaknya (Tergugat).

[19] Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 101/Pdt.G/2025/MS.Bna.

Pemberian hibah ini tidak dilakukan hanya sebatas janji lisan di bawah tangan, melainkan telah mengikuti seluruh prosedur hukum dan tata usaha negara yang berlaku ketat di Republik Indonesia.[20] Pada tanggal 3 Juli 2006, sang ibu dan anak datang secara sadar dan sukarela menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) di Kecamatan Baiturrahman, yakni Drs. Fahmi, guna membuat dan menandatangani Akta Hibah Nomor 01-2006. Di dalam hukum pertanahan nasional kita, Akta PPAT inilah yang menjadi dasar hukum yang sah (rechtsgrond) sekaligus syarat mutlak untuk memindahkan hak milik dari ibu kepada anak. Proses administrasi pertanahan pun berjalan dengan lancar dan sesuai standar operasional. Hanya berselang dua hari kemudian, tepatnya pada 5 Juli 2006, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banda Aceh secara resmi mengganti nama kepemilikan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2016 menjadi atas nama Tergugat. Secara hukum tertulis, sejak saat pendaftaran tersebut selesai, tanah tersebut telah resmi berstatus sebagai harta kekayaan mutlak milik sang anak dan sang ibu secara sadar telah melepaskan hak kepemilikannya.

Tugas utama bagi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah memilah mana cerita yang hanya sekadar tuduhan palsu, mana yang merupakan kebohongan dan mana yang merupakan fakta hukum yang sebenarnya terbukti dan tak terbantahkan. Untuk mencapai kebenaran materiil ini, pengadilan melakukan serangkaian proses panjang, mulai dari sidang secara elektronik (e-court), sidang pembuktian tatap muka, hingga peninjauan langsung secara fisik ke lokasi tanah yang disengketakan pada hari Selasa, 17 Juni 2025. Dari hasil peninjauan lokasi tersebut, Hakim berhasil menyimpulkan fakta-fakta kunci.

Peninjauan lokasi secara fisik mengonfirmasi bahwa tanah seluas 202 m2 yang sedang disengketakan tersebut berada persis di bagian depan dan bersebelahan menempel dengan rumah tempat tinggal para pihak. Saat ini, sang Ibu tinggal serumah dengan anak keduanya (adik Tergugat),

[20] Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

sementara Tergugat (anak pertama) membangun dan menempati rumah persis di atas tanah yang dihibahkan tersebut. Jarak tempat tinggal yang sangat berdempetan dan tidak ada sekat pemisah yang memadai inilah yang secara praktis menjadi bahan bakar utama yang memicu memanasnya konflik keluarga ini dari hari ke hari.[21]

Meskipun Tergugat berusaha sangat keras untuk membantah seluruh tuduhan ibunya dengan cerita kebaikan, Majelis Hakim justru menemukan rentetan bukti-bukti kuat yang tidak dapat dibantah lagi oleh Tergugat (onbetwist)

Salah satu masalah dan tantangan terbesar dalam kasus permohonan pembatalan hibah dari orang tua ke anak adalah bagaimana cara membuktikan dalil 'mencederai perasaan' itu sendiri. Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, Bapak Faisal Batubara, S.H., memberikan ulasan akademis dan praktis yang sangat tajam mengenai hal ini.[22] Dijelaskan dengan gamblang bahwa yang namanya perasaan ‘sakit hati’ adalah kondisi psikologis batin yang sama sekali tidak berwujud fisik, bersifat sangat abstrak dan sangat subjektif. Rasa sakit hati seorang ibu yang sedang kecewa tidak dapat difoto dengan kamera, tidak dapat diukur dengan timbangan dan seringkali pertengkaran di dalam rumah tangga tidak meninggalkan jejak berupa dokumen resmi, tanda tangan, atau kuitansi.

Mengingat para pihak yang bersengketa ini beragama Islam, maka berdasarkan undang-undang, institusi yang berhak dan memiliki yurisdiksi mengadili perkara ini adalah Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama. Sebagai peradilan agama, dasar pedoman hukum utama yang digunakan oleh hakim adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum Islam memandang pemberian hibah sebagai sebuah perbuatan atau akad *tabarru'* (yakni tindakan kebaikan, kedermawanan, atau pemberian sukarela tanpa sedikit pun mengharap imbalan atau balasan materi dari si penerima).

[21] *Ibid*..

[22] Wawancara dengan Hakim Faisal Batubara, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi, Catatan Wawancara Hukum terkait Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/MS.Bna, Wangi-Wangi 2026.

Di dalam tatanan ilmu hukum Islam klasik, maupun secara positif diatur dalam hukum tertulis Pasal 212 KHI, aturannya sangat jelas dan tegas: 'Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya'.[23] Aturan yang tercantum dalam KHI ini sangat spesial karena secara khusus mendobrak aturan umum perdata, dengan memberikan hak istimewa (privilege) eksklusif hanya kepada orang tua. Hak istimewa untuk membatalkan pemberian ini bersumber langsung dari sebuah Hadis Nabi Muhammad SAW yang secara prinsip menyatakan bahwa seseorang tidak halal atau dilarang menarik kembali barang yang sudah diberikan, kecuali pemberian dari seorang orang tua kepada anaknya.

Dari Sudut Pandang Hukum Islam yang Luas dan Melindungi, yang diwakili oleh Pandangan Hakim Dr. Yusri, S.H., M.H., Sebaliknya, Dr. Yusri, S.H., M.H., seorang Hakim di Pengadilan Agama Medan, memberikan pandangan akademis yang jauh lebih melindungi nilai-nilai moral keluarga. Menurut pemikiran tersebut, Hakim Peradilan Agama di Indonesia tidak boleh terkekang, terbelenggu dan mengikuti gaya hukum warisan penjajah Belanda (KUHPerdata) yang terlalu memuja dokumen kertas. Hak orang tua dalam Pasal 212 KHI harus dijalankan dengan napas dan semangat *Maqashid asy-Syariah* (yakni tujuan utama mengapa hukum agama diturunkan), yang tujuan utamanya adalah untuk melindungi kehormatan keluarga *(Hifzh an-Nasl)* dan melindungi kejiwaan/nyawa *(Hifzh an-Nafs)*.[24]

3. Akibat Hukum terhadap Akta Hibah dan Kepastian Hak atas Tanah Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 101/PDT.G/2025/MS.BNA

Konteks sengketa perdata yang sedang dianalisis dalam penelitian ini, terdapat Akta Hibah Nomor 01-2006. Akta ini telah dibuat dengan memenuhi segala rukun dan syarat formal di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) di lingkungan Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu Drs. Fahmi.

[23] Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam.
[24] Wawancara dengan Yusri, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Medan, Analisis Penerapan Maqashid asy-Syariah dalam Sengketa Hibah, Medan 2026.

Apabila ditelaah dan dibedah dari sudut pandang wujud fisik (lahiriah) maupun standar operasional prosedur pembuatannya, akta hibah ini telah memenuhi kualifikasi akta otentik yang sangat sempurna. Fakta persidangan membuktikan bahwa tidak terdapat sedikit pun cacat bentuk, tidak ditemukan adanya pemalsuan tanda tangan, para pihak hadir secara fisik di hadapan pejabat yang berwenang, serta tidak ada norma hukum formal yang ditabrak pada saat akta tersebut dibacakan dan ditandatangani pada tanggal 3 Juli 2006. Secara tata usaha negara, akta ini sah, legal dan sempurna.

Menguatkan hal tersebut, Dr. H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn., selaku Notaris/PPAT senior sekaligus Ketua Bidang Perundang-undangan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI), dalam pemaparan akademisnya menjelaskan bahwa hakikat sebuah Akta Hibah tidak dapat dipersempit hanya sebagai dokumen autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata semata. Akta Hibah merupakan wujud pengejawantahan dari kesepakatan para pihak *(consensus ad idem)* yang harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sekaligus merupakan perjanjian pemberian secara cuma-cuma sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1666 KUHPerdata. Dr. Ikhsan Lubis juga menggarisbawahi berlakunya *adagium voluntas facit legem* yang mengandung makna filosofis mendalam bahwa kehendak murni dari para pihaklah yang menjadi roh dan dasar lahirnya hukum yang mengikat mereka. Oleh karena itu, kesempurnaan akta PPAT di awal pembuatannya sangat bergantung pada kemurnian kehendak pemberi hibah yang belum terkontaminasi oleh cacat kehendak apa pun.[25]

Meskipun sebuah akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang diklaim sempurna oleh undang-undang, namun dalam disiplin ilmu hukum perdata, terdapat sebuah doktrin dan pemahaman yang sangat krusial bahwa kesempurnaan tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat abadi atau kebal hukum. Kekuatan mutlak dari sebuah akta otentik sama sekali tidak berarti absolut tanpa bisa diganggu gugat selamanya. Kekuatan hukum dan daya ikat sebuah akta otentik dapat dihancurkan, direduksi, didegradasi, atau dibatalkan sama sekali eksistensinya oleh kekuasaan yang lebih tinggi.

[25] Wawancara dengan Ikhsan Lubis, Notaris/PPAT di Kota Medan, Medan 4 Juli 2026.

Syarat utamanya adalah proses pembatalan tersebut harus melalui sebuah mekanisme pengujian *(judical review)*

Ketika sang anak yang berkedudukan sebagai pihak yang menerima hibah atau disebut Tergugat, terbukti di persidangan telah melakukan rentetan perlakuan yang sangat amoral dan bengis seperti dengan sengaja mencaci maki ibunya sendiri, menyebut ibunya dengan nama-nama hewan yang najis dan diharamkan "anjing" dan "babi", menjambak rambut ibunya hingga memicu pertengkaran fisik dan mengeluarkan proklamasi yang tidak mau lagi mengakui ibunya maka terjadilah sebuah pelanggaran moral yang luar biasa parah.[26] Dalam doktrin keilmuan hukum perdata yang diwariskan dari tradisi hukum Romawi, perbuatan brutal dan tidak tahu berterima kasih ini diklasifikasikan sebagai *ingratitude* atau rasa tidak tahu terimakasih. Sementara itu, di dalam kacamata dan landasan filosofi Hukum Syariat Islam, perbuatan merendahkan dan menyakiti fisik serta batin ibu kandung ini dikategorikan dengan sangat tegas sebagai dosa besar *uququl walidain* atau perbuatan durhaka kepada kedua orang tua.

Tindakan durhaka inilah yang secara langsung dan seketika menghancurkan, mendelegitimasi (menghilangkan keabsahan dukungan atau kepercayaan seseorang terhadap seseorang), serta merusak kausa atau niat suci yang menjadi pondasi awal dari perjanjian hibah tersebut. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn., ketika kemurnian kehendak *(voluntas)* dan rasa ikhlas sang ibu justru dibalas dengan pengkhianatan, kekerasan dan penghinaan yang keji oleh sang anak di kemudian hari, maka nilai moral dan kausa yang menopang akta tersebut hancur berkeping-keping. Meskipun secara fisik akta tersebut masih berwujud nyata, esensi dan validitas keperdataannya telah terdegradasi menjadi nihil. Akta otentik tersebut kehilangan jiwa pelindungnya, sehingga menjadikannya sangat rapuh dan membuka ruang yang sangat lebar bagi pengadilan untuk membatalkannya atas dasar cacat syarat materiil.[27]

[26] Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 101/Pdt.G/2025/MS.Bna.
[27] Wawancara dengan Ikhsan Lubis, Notaris/PPAT di Kota Medan, Medan 4 Juli 2026.

Pembatalan suatu akta hibah yang dibuat oleh pejabat negara melalui ketukan palu pengadilan adalah suatu peristiwa yudisial yang sangat besar dan membawa akibat hukum yang amat mendasar serta mengikat secara umum *(erga omnes)*. Ketika majelis hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh secara resmi mengetuk palu dan menyatakan membatalkan Akta Hibah Nomor 01-2006 tersebut, maka dokumen otentik tersebut seketika kehilangan nyawanya, taringnya dan daya paksanya di mata hukum perdata. Status akta tersebut berubah secara radikal.

Ketika sebuah Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara resmi dibatalkan oleh palu hakim di ruang persidangan, hal tersebut sering kali memicu gelombang kekhawatiran, kecemasan dan perdebatan teoretis di kalangan pengemban profesi Notaris dan PPAT. Di dalam komunitas pejabat umum tersebut, pertanyaan yang paling sering dan lazim muncul ke permukaan adalah; apabila sebuah Akta Hibah pada akhirnya dibatalkan oleh pengadilan murni karena perilaku durhaka anak di masa depan yang tidak terprediksi, apakah ini secara hukum bermakna bahwa PPAT yang merumuskan dan mensahkan akta tersebut belasan tahun yang lalu telah melakukan perbuatan melawan hukum *(onrechtmatige daad)* atau telah melakukan malapraktik profesi? Apakah PPAT tersebut dinilai lalai, tidak teliti, kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dan karenanya dapat digugat untuk menanggung ganti rugi perdata oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas batalnya akta tersebut?

Dalam menguraikan jaminan perlindungan bagi profesi PPAT, ilmu hukum menyediakan pelindung filosofis berupa adagium-adagium yang berlaku secara universal. Dr. Ikhsan Lubis dalam pandangannya mengingatkan berlakunya sebuah pepatah hukum klasik bahasa Latin yang berbunyi *actus curiae neminem gravabit*.[28] Adagium ini mengandung makna mendalam bahwa sebuah tindakan, putusan, atau kebijakan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa antara dua pihak, tidak boleh secara membabi buta memberikan beban penderitaan, kerugian hukum, atau sanksi ganti rugi kepada pihak ketiga yang pada kenyataannya sama sekali tidak berbuat salah atau tidak memiliki andil dalam sengketa tersebut.

[28] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Pembatalan hubungan hukum hibah antara seorang ibu dan anak kandungnya ini adalah murni permasalahan moral keluarga yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kapasitas profesional PPAT. Selama PPAT tersebut mampu membuktikan bahwa ia telah bekerja mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kode etik jabatannya, maka secara yuridis ia harus kebal dari segala macam tuntutan hukum yang diakibatkan oleh pertengkaran keluarga di masa depan.

Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 101/Pdt.G/2025/MS.Bna telah berhasil memberikan sebuah pesan yurisprudensi dan pelajaran etika yang teramat berharga bagi dunia hukum Indonesia. Pelajaran emas tersebut adalah bahwa kepastian hukum (yang acapkali selalu diagung-agungkan dalam wujud kekuatan selembar sertifikat tanah) tidak selamanya dan tidak boleh menjadi penguasa tunggal atau 'raja mutlak', terutama jika pada kenyataannya kehadirannya yang kaku justru digunakan sebagai alat untuk memuluskan dan melindungi suburnya sebuah kejahatan moral yang merusak masyarakat. Keadilan sejati yang substansial, yang senantiasa hadir memberikan perlindungan dan membela kelompok yang tertindas serta kelompok yang berada di posisi terlemah sebagaimana yang terus dikampanyekan dan diajarkan oleh filosofi Teori Keadilan Rawls adalah mahkota pencapaian tertinggi dari tujuan diturunkannya hukum itu sendiri di muka bumi. Pembatalan dokumen otentik berupa Akta Hibah dan penyitaan kekuatan Sertifikat Tanah dalam kasus perseteruan dan durhaka anak terhadap ibu kandungnya di kota Banda Aceh ini, akan selalu diingat dan tercatat dengan tinta emas sebagai sejarah penegakan hukum perdata keluarga yang membanggakan. Melalui kasus inilah, publik melihat dan bersaksi di mana institusi negara melalui ketegasan ketukan palu seorang hakim secara berani menolak untuk tunduk, tidak bisa disuap dan tidak mau dikalahkan oleh kekakuan tekstual dokumen negara dan sebaliknya memilih dengan penuh kebanggaan untuk berpihak secara total pada pemulihan kemuliaan nilai-nilai asasi kemanusiaan dan merawat kesucian cinta kasih seorang ibu kepada kehidupannya.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembatalan akta hibah akibat perbuatan yang menyakiti dan mencederai perasaan pemberi hibah berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 101/Pdt.G/2025/MS.Bna, dapat disimpulkan bahwa Pasal 1688 KUHPerdata dan Pasal 212 KHI dapat disinkronisasikan dalam mengatur pembatalan hibah**,** dengan KHI sebagai dasar penarikan hibah orang tua kepada anak dan konsep *ingratitude* sebagai parameter untuk menilai perilaku penerima hibah. Perbuatan yang menyakiti pemberi hibah dapat menjadi dasar pembatalan apabila diwujudkan dalam tindakan konkret yang melanggar kepatutan, sebagaimana kekerasan verbal dan fisik yang dibuktikan melalui keterangan saksi dalam perkara tersebut. Putusan pembatalan yang telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya berimplikasi pada Akta Hibah dan sertifikat yang telah dibalik nama serta menjadi dasar pemulihan hak atas tanah kepada pemberi hibah sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Az-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar al-Fikr).

Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty).

Satrio, J. 1995. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku II*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Subekti, R. 2014. *Aneka Perjanjian*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Thalib, Sayuti. 2016. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

Bashori, Dhofir Catur dan Miftahul Ichsan. *Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama*. HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam. Vol.5. No.1 (2021).

Mu'minin, Muhammad Shofwanul. *Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Sakina: Journal of Family Studies. Vol.4. No.3 (2020).

Oping, Meylita Stansya Rosalina. *Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Lex Privatum. Vol.5. No.7 (2017).

Rusydi, Ibnu. *Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol.4. No.2 (2016).

Sari, Muspita. *Perbandingan Penarikan Hibah dengan Pembatalan Akta Notaris (Kajian Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Jurnal Ar-Risalah. Vol.2. No.2 (2022).

Triyoga, Muhammad Arif, dkk.. *Pembatalan Hibah Oleh Orang Tua terhadap Anak Berdasarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 100/PDT.G/2024/PN SKT)*. Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Vol.3. No.3 (2025).

Zulkarnain, dkk.. *Pembatalan Hibah dalam Hukum Islam dan Perdata Indonesia dalam Teori Perikatan*. Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences. Vol.4. No.2 (2023).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 101/Pdt.G/2025/MS.Bna.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 519 K/Sip/19731975.

Sumber Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam.

Hadist Riwayat Al-Bukhari No. 2587 dan Hadist Riwayat Muslim No. 1623.

Sumber Lain

Wawancara dengan Faisal Batubara, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi. Catatan Wawancara Hukum terkait Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/MS.Bna. Wangi-Wangi 2026.

Wawancara dengan Ikhsan Lubis. Notaris/PPAT di Kota Medan. Medan 4 Juli 2026.

Wawancara dengan Yusri, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Medan. Analisis Penerapan Maqashid asy-Syariah dalam Sengketa Hibah. Medan 2026.